



PUTUSAN
Nomor 6061/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT KIE INDONESIA, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 37 RT 007/RW 003, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120, yang diwakili oleh Kota Araki, jabatan Presiden Direktur;

Selanjutnya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Cecilia Rina Jahya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor 45/KIE/II/2024, tanggal 19 Februari 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2318/PJ/2024, tanggal 21 Maret 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001895.13/2021/PP/M.IIA Tahun 2023, tanggal 22 November 2023 *juncto* PUTP1-001895.13/2021/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 13 Februari 2024,

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6061/B/PK/Pjk/2024



yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Menetapkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terutang Pemohon Banding untuk Masa Pajak Desember 2017 menjadi sebesar Rp0,00 (Nihil) sebagaimana terlihat pada perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah dalam Rp Wajib Pajak
Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	10.661.851.688
PPh Pasal 26 yang terutang	94.992.773
Kredit Pajak: Setoran masa	94.992.773
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 29 Maret 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak PUT-001895.13/2021/PP/M.IIA Tahun 2023, tanggal 22 November 2023 *juncto* PUTP1-001895.13/2021/PP/M.IIA Tahun 2024, tanggal 13 Februari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04704/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 26 November 2020, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2017 Nomor 00074/204/17/058/19 tanggal 5 September 2019, atas nama PT KIE Indonesia, NPWP 02.005.316.1-058.000, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 37 RT 007/RW 003, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
a. Dasar Pengenaan Pajak	33.805.713.566
b. PPh Pasal 26 Terutang	1.410.719.858
c. Kredit Pajak	94.992.773
d. PPh kurang/(lebih) Bayar	1.315.727.085
e. Sanksi Administrasi	526.290.834



f. Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	1.842.017.919
--	---------------

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 1 Maret 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 1 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 1 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak PUT-001895.13/2021/PP/M.IIA Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 22 November 2023 dan dikirimkan tanggal 4 Desember 2023 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
2. Membatalkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali yang dipertahankan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001895.13/2021/PP/M.IIA Tahun 2023 yang diucapkan pada tanggal 22 November 2023 dan dikirimkan tanggal 4 Desember 2023 terkait dengan sengketa Peninjauan Kembali, karena Putusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang



berlaku dan berdasarkan dengan asas keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi;

3. Dengan mengadili sendiri:

- a. Mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04704/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 26 November 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00074/204/17/058/19 tanggal 5 September 2019, atas nama PT KIE Indonesia, NPWP 02.005.316.1-058.000, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 37 RT 007/RW 003, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13120 adalah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan oleh karenanya harus dibatalkan;
- c. Menetapkan bahwa jumlah pajak penghasilan yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp0,00 (Nihil) dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah dalam Rp Pemohon PK
Penghasilan Kena Pajak / Dasar Pengenaan Pajak	10.661.851.688
PPh Pasal 26 yang terutang	94.992.773
Kredit Pajak: Setoran masa	94.992.773
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-

- d. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 April 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi positif atas objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas jasa manajemen yang direklas menjadi dividen terselubung sebesar Rp13.157.270.854,00 yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* bahwa koreksi positif atas objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 atas jasa manajemen yang direklas menjadi dividen terselubung sebesar Rp13.157.270.854,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum tetap dipertahankan karena tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT KIE INDONESIA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Widowati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6061/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Widowati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6061/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)